



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedungwinong RT.04 RW.01 Desa/
Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter,
Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Bakso;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Februari 2023 dan ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya SUGIYARNO, SH dkk, Penasehat Hukum pada yayasan Posbakumdin (Pos

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Advokad Indonesia), berkantor di Sanggrahan No 1 Rt 003/Rw 009 Kalurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2023 Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU Pertama, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 10 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA Pertama, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y".
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "SUPRA" warna Hitam No.Pol AD 4830 UG.
- 3) 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO Y12S" Warna Biru Hitam beserta Nomor SIM CARD 087736510031.
- 4) Uang tunai jumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa DIKI CANDRA Alias DIKI Bin JOKO DWI SANTOSO.

- 5) 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing klip 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" Total 30 (Tiga Puluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg yang disimpan didalam rokok WIN CLICK.
- 6) 1 (satu) buah tas slempang merk "FILA" warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7) 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO Y20" Warna Hijau beserta Nomor SIM CARD 085860592310.
- 8) Uang tunai jumlah Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di depan SMP 1 Nguter, Kecamatan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nguter Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat penahanan Terdakwa serta saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jum’at tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET menelpon Saksi DIKI CANDRA Alias DIKI Bin JOKO DWI SANTOSO (dalam penuntutan terpisah) untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, namun saat itu obat yang dimaksud Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET tidak ada, kemudian Saksi DIKI CANDRA menelpon temannya yang bernama Sdr. SUNE0 (dalam daftar pencarian orang) untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, namun saat itu Sdr. SUNE0 menyampaikan bahwa dirinya sudah lama bermain dengan obat tersebut, kemudian Saksi DIKI CANDRA berpesan kepada Sdr. SUNE0 agar memberitahu jika ada info persediaan obat daftar G berlogo Y. Beberapa menit kemudian Sdr. SUNE0 menelpon Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, kemudian Terdakwai BAGAS PRASETYO menjawab ada, selanjutnya Terdakwa BAGAS PRASETYO meminta untuk bertemu di depan SMP 1 Nguter Sukoharjo. Kemudian Sdr. SUNE0 menelpon Saksi DIKI CANDRA untuk mengambil obat daftar G berlogo Y di depan SMP 1 Nguter Sukoharjo.

Bahwa selanjutnya Terdakwa BAGAS PRASETYO berangkat menuju SMP 1 Nguter Sukoharjo lalu Terdakwa BAGAS PRASETYO pada hari Minggu 05 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB sampai depan SMP 1 Nguter Sukoharjo dan bertemu dengan Saksi DIKI CANDRA, kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi DIKI CANDRA lalu Saksi DIKI CANDRA menyerahkan uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa BAGAS PRASETYO kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menuju jembatan Dukuh Bagusan lalu tertidur ditempat tersebut. Hingga sekira Pukul 04.30 WIB Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi DIKI CANDRA menelpon Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON agar menemui Saksi DIKI CANDRA di Warung Hik Barokah dengan alamat di Nangger, Desa / Kelurahan Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selang neberapa menit Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON di Warung Hik Barokah. Kemudian Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON menanyakan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y yang dipesannya, lalu Saksi DIKI CANDRA menjawab bahwa barang tersebut ada dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON memberikan uang kepada Saksi DIKI CANDRA sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DIKI CANDRA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y kepada Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKI CANDRA beserta barang bukti, selanjutnya dari hasil pengembangan perkara Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO.

Bahwa sebelumnya Terdakwa BAGAS PRASETYO mendapatkan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan cara membeli dari Sdr. RIYAN (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di Pasar Karebet berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga berjumlah 40 (empat puluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO telah dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y, tidak memiliki Perizinan Berusaha dari pejabat berwenang berupa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 365/ NOF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-875/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan BB-875/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 10 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di depan SMP 1 Nguter, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat penahanan Terdakwa serta saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET menelpon Saksi DIKI CANDRA Alias DIKI Bin JOKO DWI SANTOSO (dalam penuntutan terpisah) untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, namun saat itu obat yang dimaksud Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET tidak ada, kemudian Saksi DIKI CANDRA menelpon temannya yang bernama Sdr. SUNE0 (dalam daftar pencarian orang) untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, namun saat itu Sdr. SUNE0 menyampaikan bahwa dirinya sudah lama bermain dengan obat tersebut, kemudian Saksi DIKI CANDRA berpesan kepada Sdr. SUNE0 agar memberitahu jika ada info persediaan obat daftar G berlogo Y. Beberapa menit kemudian Sdr. SUNE0 menelpon Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, kemudian Terdakwai BAGAS PRASETYO menjawab ada, selanjutnya Terdakwa BAGAS PRASETYO meminta untuk bertemu di depan SMP 1 Nguter Sukoharjo. Kemudian Sdr.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNEO menelpon Saksi DIKI CANDRA untuk mengambil obat daftar G berlogo Y di depan SMP 1 Nguter Sukoharjo.

Bahwa selanjutnya Terdakwa BAGAS PRASETYO berangkat menuju SMP 1 Nguter Sukoharjo lalu Terdakwa BAGAS PRASETYO pada hari Minggu 05 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB sampai depan SMP 1 Nguter Sukoharjo dan bertemu dengan Saksi DIKI CANDRA, kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi DIKI CANDRA lalu Saksi DIKI CANDRA menyerahkan uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa BAGAS PRASETYO kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menuju jembatan Dukuh Bagusan lalu tertidur ditempat tersebut. Hingga sekira Pukul 04.30 WIB Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO.

Bahwa selanjutnya Saksi DIKI CANDRA menelpon Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON agar menemui Saksi DIKI CANDRA di Warung Hik Barokah dengan alamat di Nangger, Desa / Kelurahan Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selang neberapa menit Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON di Warung Hik Barokah. Kemudian Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON menanyakan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y yang dipesannya, lalu Saksi DIKI CANDRA menjawab bahwa barang tersebut ada dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON memberikan uang kepada Saksi DIKI CANDRA sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DIKI CANDRA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y kepada Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKI CANDRA beserta barang bukti, selanjutnya dari hasil pengembangan perkara Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO.

Bahwa sebelumnya Terdakwa BAGAS PRASETYO mendapatkan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan cara membeli dari Sdr. RIYAN (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di Pasar Karebet berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga berjumlah 40 (empat puluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dari pejabat berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 365/ NOF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-875/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan BB-875/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G

Bahwa perbuatan Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di jembatan di Dusun Bagus Desa/ Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat penahanan Terdakwa serta saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET menelpon Saksi DIKI CANDRA Alias DIKI Bin JOKO DWI SANTOSO (dalam penuntutan terpisah) untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu obat yang dimaksud Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET tidak ada, kemudian Saksi DIKI CANDRA menelpon temannya yang bernama Sdr. SUNE0 (dalam daftar pencarian orang) untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, namun saat itu Sdr. SUNE0 menyampaikan bahwa dirinya sudah lama bermain dengan obat tersebut, kemudian Saksi DIKI CANDRA berpesan kepada Sdr. SUNE0 agar memberitahu jika ada info persediaan obat daftar G berlogo Y. Beberapa menit kemudian Sdr. SUNE0 menelpon Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menjawab ada, selanjutnya Terdakwa BAGAS PRASETYO meminta untuk bertemu di depan SMP 1 Nguter Sukoharjo. Kemudian Sdr. SUNE0 menelpon Saksi DIKI CANDRA untuk mengambil obat daftar G berlogo Y di depan SMP 1 Nguter Sukoharjo.

Bahwa selanjutnya Terdakwa BAGAS PRASETYO berangkat menuju SMP 1 Nguter Sukoharjo lalu Terdakwa BAGAS PRASETYO pada hari Minggu 05 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB sampai depan SMP 1 Nguter Sukoharjo dan bertemu dengan Saksi DIKI CANDRA, kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi DIKI CANDRA lalu Saksi DIKI CANDRA menyerahkan uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa BAGAS PRASETYO kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menuju jembatan Dukuh Bagusan lalu tertidur ditempat tersebut. Hingga sekira Pukul 04.30 WIB Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO.

Bahwa selanjutnya Saksi DIKI CANDRA menelpon Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON agar menemui Saksi DIKI CANDRA di Warung Hik Barokah dengan alamat di Nangger, Desa / Kelurahan Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selang neberapa menit Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON di Warung Hik Barokah. Kemudian Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON menanyakan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y yang dipesannya, lalu Saksi DIKI CANDRA menjawab bahwa barang tersebut ada dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON memberikan uang kepada Saksi DIKI CANDRA sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DIKI CANDRA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y kepada Saksi MUHAMMAD SOFYAN

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHON. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKI CANDRA beserta barang bukti, selanjutnya dari hasil pengembangan perkara Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO dan menemukan barang berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing klip 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg yang disimpan didalam rokok WIN CLICK, 1 (satu) buah handphon merk VIVO Y20 warna hijau, uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang merk FILA.

Bahwa sebelumnya Terdakwa BAGAS PRASETYO mendapatkan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan cara membeli dari Sdr. RIYAN (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di Pasar Karebet berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga berjumlah 40 (empat puluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN dalam hal memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika berupa 5 (lima) butir tablet ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg tanpa seijin pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 365/ NOF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-875/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan BB-875/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 367/NPF/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap BB-882/2023/NPF berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan total 30 (tiga puluh) butir tablet, BB-1128/2023/NPF berupa 5 (lima) butir tablet ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg, dengan kesimpulan :

1. BB-882/2023/NPF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB-1128/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomot Urut 2 lampiran Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di jembatan di Dusun Bagus Desa/ Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat penahanan Terdakwa serta saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jum’at tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET menelpon Saksi DIKI CANDRA Alias DIKI Bin JOKO DWI SANTOSO (dalam penuntutan terpisah) untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, namun saat itu obat yang dimaksud Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET tidak ada, kemudian Saksi DIKI CANDRA menelpon temannya yang bernama Sdr. SUNE0 (dalam daftar pencarian orang) untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, namun saat itu Sdr. SUNE0 menyampaikan bahwa dirinya sudah lama bermain dengan obat tersebut, kemudian Saksi DIKI

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA berpesan kepada Sdr. SUNE0 agar memberitahu jika ada info persediaan obat daftar G berlogo Y. Beberapa menit kemudian Sdr. SUNE0 menelpon Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN untuk menanyakan persediaan obat daftar G berlogo Y, kemudian Terdakwai BAGAS PRASETYO menjawab ada, selanjutnya Terdakwa BAGAS PRASETYO meminta untuk bertemu di depan SMP 1 Nguter Sukoharjo. Kemudian Sdr. SUNE0 menelpon Saksi DIKI CANDRA untuk mengambil obat daftar G berlogo Y di depan SMP 1 Nguter Sukoharjo.

Bahwa selanjutnya Terdakwa BAGAS PRASETYO berangkat menuju SMP 1 Nguter Sukoharjo lalu Terdakwa BAGAS PRASETYO pada hari Minggu 05 Februari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB sampai depan SMP 1 Nguter Sukoharjo dan bertemu dengan Saksi DIKI CANDRA, kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi DIKI CANDRA lalu Saksi DIKI CANDRA menyerahkan uang sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa BAGAS PRASETYO kemudian Terdakwa BAGAS PRASETYO menuju jembatan Dukuh Bagus an lalu tertidur ditempat tersebut. Hingga sekira Pukul 04.30 WIB Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO.

Bahwa selanjutnya Saksi DIKI CANDRA menelpon Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON agar menemui Saksi DIKI CANDRA di Warung Hik Barokah dengan alamat di Nangger, Desa / Kelurahan Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selang neberapa menit Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON di Warung Hik Barokah. Kemudian Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON menanyakan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y yang dipesannya, lalu Saksi DIKI CANDRA menjawab bahwa barang tersebut ada dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON memberikan uang kepada Saksi DIKI CANDRA sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DIKI CANDRA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y kepada Saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKI CANDRA beserta barang bukti, selanjutnya dari hasil pengembangan perkara Petugas Kepolisian Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO dan menemukan barang berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing klip

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg yang disimpan didalam rokok WIN CLICK, 1 (satu) buah handphon merk VIVO Y20 warna hijau, uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang merk FILA.

Bahwa sebelumnya Terdakwa BAGAS PRASETYO mendapatkan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan cara membeli dari Sdr. RIYAN (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di Pasar Karebet berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga berjumlah 40 (empat puluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN dalam hal menerima penyerahan Psikotropika berupa 5 (lima) butir tablet ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg bukan merupakan pengguna / pasien dari rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dan dan tanpa resep dokter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 365/ NOF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-875/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan BB-875/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 367/NPF/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-882/2023/NPF berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan total 30 (tiga puluh) butir tablet, BB-1128/2023/NPF berupa 5 (lima) butir tablet ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg, dengan kesimpulan :

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-882/2023/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB-1128/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomot Urut 2 lampiran Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SETYO BUDI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi kepada Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN karena perkara tindak pidana peredaran obat-obatan daftar G warna putih berlogo Y;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di jembatan bagusan Desa/Kelurahan, Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi berjumlah 4 (empat) orang yang semuanya petugas polisi dari Polres Wonogiri ;
 - Bahwa awal mula saksi dan rekan-rekan saksi menangkap DIKI CANDRA karena sebelumnya DIKI CANDRA telah mengedarkan 1 (satu) plastik isi 10 (sepuluh) obat daftar G warna putih berlogo Y kepada MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON kemudian Ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi dari pengakuan DIKI CANDRA bahwa obat tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 01.00 Wib, didepan SMP N 1 Nguter, Kab.Sukoharjo sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 01.30 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi masing-masing anggota polisi dari Polres Wonogiri melaksanakan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patroli di daerah Desa/Kelurahan Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri lalu saksi dan rekan-rekan saksi berhenti di angkringan Barokah di Dusun Nangger, Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda yaitu DIKI CANDRA dan MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET sedang transaksi obat-obatan lalu saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri DIKI CANDRA dan MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir o bat daftar G berwarna Putih berlogo huruf "Y", selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepemilikan obat tersebut dan diakui milik MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET yang mana obat tersebut baru saja dibeli dari DIKI CANDRA, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada DIKI CANDRA dan DIKI CANDRA menerangkan bahwa mendapatkan obat daftar G berwarna Putih berlogo huruf "Y", dengan cara membeli dari Terdakwa, lalu pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 04.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian dan menangkap Terdakwa di Jembatan Dusun Bagus, Desa/Kelurahan Kedungwinong, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dan total 30 (tiga puluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg di simpan didalam rokok WIN CLICK, 1 (satu) buag HP merk "VIVO" warna hijau, uang tunai jumlah Rp.25.000.(dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang merk "FILA" warna biru selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat kepada DIKI CANDRA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo "Y";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ljin dalam mengedarkan atau menjual obat daftar G berwarna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun orang yang berprofesi berkaitan dengan farmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf "Y" serta tidak memiliki izin;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. MUHAMMAD ELVID MUNTTHOHA, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi kepada Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN karena perkara tindak pidana peredaran obat-obatan daftar G warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di jembatan bagusan Desa/Kelurahan, Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi berjumlah 4 (empat) orang yang semuanya petugas polisi dari Polres Wonogiri ;
- Bahwa awal mula saksi dan rekan-rekan saksi menangkap DIKI CANDRA karena sebelumnya DIKI CANDRA telah mengedarkan 1 (satu) plastik isi 10 (sepuluh) obat daftar G warna putih berlogo Y kepada MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON kemudian Ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi dari pengakuan DIKI CANDRA bahwa obat tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 01.00 Wib, didepan SMP N 1 Nguter, Kab.Sukoharjo sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 01.30 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi masing-masing anggota polisi dari Polres Wonogiri melaksanakan patroli di daerah Desa/Kelurahan Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri lalu saksi dan rekan-rekan saksi berhenti di angkringan Barokah di Dusun Nangger, Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda yaitu DIKI CANDRA dan MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET sedang transaksi obat-obatan lalu saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri DIKI CANDRA dan MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir o bat daftar G berwarna Putih berlogo huruf "Y", selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepemilikan obat tersebut dan diakui milik MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET yang mana obat

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



tersebut baru saja dibeli dari DIKI CANDRA, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada DIKI CANDRA dan DIKI CANDRA menerangkan bahwa mendapatkan obat daftar G berwarna Putih berlogo huruf "Y", dengan cara membeli dari Terdakwa, lalu pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 04.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian dan menangkap Terdakwa di Jembatan Dusun Bagusan, Desa/Kelurahan Kedungwinong, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dan total 30 (tiga puluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg di simpan didalam rokok WIN CLICK, 1 (satu) buag HP merk "VIVO" warna hijau, uang tunai jumlah Rp.25.000.(dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang merk "FILA" warna biru selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat kepada DIKI CANDRA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo "Y";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dalam mengedarkan atau menjual obat daftar G berwarna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun orang yang berprofesi berkaitan dengan farmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G berwarna putih berlogo huruf "Y" serta tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. DIKI CANDRA Alias DIKI, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa BAGAS PRASETYO karena menjual obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, yang terlebih dahulu ditangkap adalah saksi pada Minggu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02. 00 Wib di Dusun Nanger, Desa/Kelurahan Nambangan Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya yaitu tanggal 03 Februari 2023 pukul 23.00 Wib MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET menelpon

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



saksi dan bertanya "Duwe Ora?" (punya atau tidak?), yang selanjutnya saksi jawab "Ora Duwe" (tidak punya), lalu MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET bertanya kembali "Yen Enek Aku Golekno Siji" (kalo ada aku carikan satu), kemudian saksi menjawab "Yo Tak Takokke Koncoku Sik" (iya, saya tanyakan temanku dulu), kemudian saksi langsung menelpon teman saksi yang bernama SUNEEO dan berkata "Ndue Barang Ora" (punya barang atau tidak?) dan dijawab SUNEEO "Aku Wis Ora Tau Dolanan Suwe" (aku sudah lama tidak pernah bermain) saksi bertanya lagi "Golekno Inpo Yen Menowo Konco-koncomu Enek" (carikan info kalau teman-temanmu tahu) kemudian SUNEEO menjawab "oke, langsung Tak Kabari Nek Ngko Enek" (oke nanti langsung aku kabari), selang 2 (dua) menit kemudian SUNEEO menelpon balik saksi "Gone Kancaku Enek Jupuken Neng Nggon Ngarep SMP 1 Nguter" (tempat temanku ada, nanti ambil di depan SMP 1 Nguter) lalu saksi jawab "Oke, Suwun Infone" (oke Terima kasih infonya) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 00.30 Wib saksi menelpon MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET dan mengatakan "Iki Enek Gur Siji" (ini ada tapi Cuma satu) dijawab MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET "Rego Piro?" (harga berapa?) lalu saksi jawab "Seket" (lima puluh ribu) dan dijawab MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET "Yo Iki Langsung Otw Hik" (iya, ini langsung jalan) selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi menuju SMP 1 Nguter setelah sampai di depan SMP 1 Nguter saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) Plastik Klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G Berwana Putih berlogo huruf "Y" dan saksi memberikan sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pukul 01.30 Wib saksi pergi menuju warung Hik Barokah yang beralamat di Dusun Nangger, Desa/Kelurahan Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, setelah sampai di warung Hik Barokah saksi bertemu MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET, selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) plastik isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" kepada MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET lalu MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET ditangkap polisi dari Polres Wonogiri;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan saksi menjual 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G berwarna putih berlogo huruf "Y" kepada Sofyan Ramadhon adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bukan seorang apoteker, dokter ataupun orang yang berprofesi berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan atau menyerahkan obat berwarna putih berlogo huruf "Y" serta saksi tidak memiliki izin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Ahli atas nama Rina Rahayu Diningsih, SF.,Apt, yang mana keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan sejak tahun 2004 dengan penempatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta ;
- Bahwa jabatan Ahli Fungsional umum di Laboratorium Tera petik, Narkotik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BBPOM Yogyakarta Tahun 2004-2015, Fungsional Ahli Muda di Bagian Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM di Yogyakarta Tahun 2016-2019, Fungsional Ahli Muda di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta, Tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan Tugas dan tanggungjawab saksi sekarang sebagai Fungsional Ahli Muda di Loka POM di Kota Surakarta adalah salah satunya melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta melaksanakan kegiatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" apabila seseorang menjual harus ada izin edar, dan izin edar obat jadi dikeluarkan oleh Badan POM, dan untuk mendapatkan izin edar harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan, persyaratan obat untuk mendapatkan izin edar harus memenuhi kriteria meliputi syarat keamanan, mutu, khasiat dan informasi produk dan label yang lengkap ;
- Berdasarkan hasil uji dari Puslabfor nomor R/344/III/Res.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 28 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidil, yang mana termasuk dalam kategori obat keras tertentu yang sering disalahgunakan, obat ini

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



mempunyai indikasi untuk pengobatan penyakit Parkinson yaitu semacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf, Mekanisme kerjanya di sistem susunan syaraf pusat, Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat Obat Tertentu (OOT), adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau dekstrometorphan ;

- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras (golongan obat daftar G) adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter ;
 - Bahwa barang bukti obat termasuk golongan obat keras yang hanya boleh disalurkan melalui Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik dengan menggunakan resep dokter, cara penyimpanan obat dengan kategori OOT disimpan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko masing-masing sarana sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ;
 - Bahwa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan secara perorangan Sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk dapat memperjualbelikan obat tersebut harus berupa perseorangan maupun badan usaha yang mempunyai perizinan berusaha yang dipersyaratkan ;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang telah menjual obat daftar G berlogo huruf "Y" merupakan bentuk dari perbuatan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, kemanfaatan dan khasiat serta tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana pasal 196 UU no 36 tahun 2009 dan Pasal 197 UU Kesehatan yang telah dirubah dalam BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan perkara tindak pidana peredaran obat-obatan daftar G warna putih berlogo Y ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 04.30 Wib, di jembatan Bagusan Dusun Bagusan Desa/Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual obat daftar G warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo Y kepada saksi DIKI CANDRA seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu 05 Febuari 2023 Sekira pukul 01.00 wib, di depan SMP Negeri 1 Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) Butir obat daftar G warna putih berlogo Y kepada saksi DIKI CANDRA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, teman Terdakwa Bernama SUNEEO menelpon terdakwa melalui Whatssapp menanyakan obat daftar G warna putih berlogo Y karena temannya ingin memesan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai obat daftar G warna putih berlogo Y dan Terdakwa mengatakan kepada SUNEEO agar menyuruh temannya untuk bertemu dengan Terdakwa di SMP 1 Nguter, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa menuju SMPN 1 Nguter, setelah sampai didepan SMPN 1 Nguter tidak lama kemudian saksi DIKI CANDRA datang selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo Y kepada saksi DIKI CANDRA kemudian saksi DIKI CANDRA memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo Y dari RIYAN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya obat tersebut saksi jual kepada saksi DIKI CANDRA saja dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat daftar G warna putih berlogo Y kepada RIYAN (DPO) yaitu Pada bulan Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 30 (tiga

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir obat daftar G dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sebanyak 4 (empat) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 40 (empat puluh) butir obat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 selain membeli 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 40 (empat puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo Y, terdakwa juga membeli 5 (lima) butir obat Atarax Alprazolam dari RIYAN (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun yang berkaitan dengan ke farmasian dalam menyalurkan dan menjual obat daftar G warna putih berlogo Y serta Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y".
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "SUPRA" warna Hitam No.Pol AD 4830 UG.
- 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO Y12S" Warna Biru Hitam beserta Nomor SIM CARD 087736510031.
- Uang tunai jumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing klip 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" Total 30 (Tiga Puluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg yang disimpan didalam rokok WIN CLICK.
- 1 (satu) buah tas slempang merk "FILA" warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y20" Warna Hijau beserta Nomor SIM CARD 085860592310.
- Uang tunai jumlah Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan Ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan diperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 365/ NOF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-875/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan BB-875/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan diperhatikan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 367/NPF/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-882/2023/NPF berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan total 30 (tiga puluh) butir tablet, BB-1128/2023/NPF berupa 5 (lima) butir tablet Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, dengan kesimpulan:

1. BB-882/2023/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB-1128/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomot Urut 2 lampiran Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 04.30 Wib, di jembatan Bagus Dusun Bagus Desa/Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya yaitu hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 23.00 Wib teman saksi DIKI CANDRA bernama MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET menghubungi saksi DIKI CANDRA untuk memesan obat daftar G Berwana Putih berlogo huruf "Y", lalu saksi DIKI CANDRA menghubungi SUNEEO dan berkata "Ndue Barang Ora" (punya barang atau tidak?) dan dijawab SUNEEO "Aku Wis Ora Tau Dolanan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Suwe" (aku sudah lama tidak pernah bermain) saksi DIKI CANDRA bertanya lagi "Golekno Inpo Yen Menowo Konco-koncomu Enek" (carikan info kalau teman-temanmu tahu) kemudian SUNE0 menjawab "oke, langsung Tak Kabari Nek Ngko Enek" (oke nanti langsung aku kabari), selanjutnya SUNE0 menelpon Terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan obat daftar G warna putih berlogo Y oleh karena saksi DIKI CANDRA ingin memesan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai obat daftar G warna putih berlogo Y dan Terdakwa mengatakan kepada SUNE0 agar menyuruh saksi DIKI CANDRA untuk bertemu dengan Terdakwa di SMP 1 Nguter ;

- Bahwa selanjutnya SUNE0 menelpon balik saksi DIKI CANDRA dan mengatakan "Gone Kancaku Enek Jupuken Neng Nggon Ngarep SMP 1 Nguter" (tempat temanku ada, nanti ambil di depan SMP 1 Nguter) lalu saksi DIKI CANDRA jawab "Oke, Suwun Infone" (oke Terima kasih infonya), selanjutnya pukul 00.30 Wib saksi DIKI CANDRA menelpon temannya bernama MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET dan mengatakan "Iki Enek Gur Siji" (ini ada tapi Cuma satu) dijawab MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET "Rego Piro?" (harga berapa?) lalu saksi DIKI CANDRA menjawab "Seket" (lima puluh ribu) dan dijawab MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET "Yo Iki Langsung Otw Hik" (iya, ini langsung jalan) selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi DIKI CANDRA menuju SMP 1 Nguter setelah sampai di depan SMP 1 Nguter saksi DIKI CANDRA bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) Plastik Klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G Berwana Putih berlogo huruf "Y" dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang sedangkan saksi DIKI CANDRA langsung pergi menuju warung Hik Barokah yang beralamat di Dusun Nangger, Desa/Kelurahan Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, setelah sampai di warung Hik Barokah saksi DIKI CANDRA bertemu dengan MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET, selanjutnya saksi DIKI CANDRA memberikan 1 (satu) plastik isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" kepada MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET lalu MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian pukul 02.00 Wib saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. dan saksi MUHAMMAD ELVID

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTHOHA bersama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Wonogiri yang saat itu sedang melaksanakan patroli di daerah Desa/Kelurahan Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri melihat saksi DIKI CANDRA dan MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET sedang transaksi obat-obatan, langsung melakukan pemeriksaan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) Butir obat daftar G warna putih berlogo Y, selanjutnya ditanyakan kepada saksi DIKI CANDRA dan saksi DIKI CANDRA menerangkan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) Butir obat daftar G warna putih berlogo Y tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. dan saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA bersama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Wonogiri langsung mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya melakukan penangkapan kepada terdakwa pada pukul 04.30 Wib, di jembatan Bagus Dusun Bagus Desa/Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo Y dari RIYAN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya obat tersebut saksi jual kepada saksi DIKI CANDRA saja dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat daftar G warna putih berlogo Y kepada RIYAN (DPO) yaitu Pada bulan Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 30 (tiga puluh) butir obat daftar G dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sebanyak 4 (empat) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 40 (empat puluh) butir obat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 selain membeli 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 40 (empat puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo Y, terdakwa juga membeli 5 (lima) butir obat Atarax Alprazolam dari RIYAN (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) Butir obat daftar G warna putih berlogo Y kepada saksi DIKI CANDRA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bukan seorang apoteker, dokter, ataupun yang berkaitan dengan ke farmasian dalam menyalurkan dan menjual obat daftar G warna putih berlogo Y serta membeli 5 (lima) butir obat Atarax Alprazolam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yaitu:

KESATU

- PERTAMA

Melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 10 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Atau

- KEDUA

Melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

DAN

KEDUA

- PERTAMA

Melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

- KEDUA

Melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan, maka sebagai Majelis Hakim wajib membuktikan terlebih dahulu

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan selanjutnya wajib pula membuktikan dakwaan Kedua sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kesatu Penuntut Umum juga berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 10 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzettelijk*) diartikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang diniatkan dan dilaksanakan, menurut *memorie van toelichting* istilah *opzet* diartikan sebagai suatu kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, oleh karena itu unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin dari seseorang saat melakukan perbuatan, unsur ini menghendaki pelaku dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa *opzet* sebagai tujuan/kehendak (*opzet als oogmerk*), artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki oleh si pembuat, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Kemudian di dalam Pasal 106 Ayat (1) disebutkan bahwa : "sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar".

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 04.30 Wib, di jembatan Bagus Dusun Bagus Desa/Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 23.00 Wib teman saksi DIKI CANDRA bernama MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET menghubungi saksi DIKI CANDRA untuk memesan obat daftar G Berwana Putih berlogo huruf "Y", lalu saksi DIKI CANDRA menghubungi SUNE0 dan berkata "Ndue Barang Ora" (punya barang atau tidak?) dan dijawab SUNE0 "Aku Wis Ora Tau Dolanan Suwe" (aku sudah lama tidak pernah bermain) saksi DIKI CANDRA bertanya lagi "Golekno Inpo Yen Menowo Konco-koncomu Enek" (carikan info kalau teman-temanmu tahu) kemudian SUNE0 menjawab "oke, langsung Tak Kabari Nek Ngko Enek" (oke nanti langsung aku kabari), selanjutnya SUNE0 menelpon Terdakwa melalui Whatssapp dan menanyakan obat daftar G warna putih berlogo Y oleh karena saksi DIKI CANDRA ingin memesan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai obat daftar G warna putih berlogo Y dan Terdakwa mengatakan kepada SUNE0 agar menyuruh saksi DIKI CANDRA untuk bertemu dengan Terdakwa di SMP 1 Nguter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya SUNE0 menelpon balik saksi DIKI CANDRA dan mengatakan "Gone Kancaku Enek Jupuken Neng Nggon Ngarep SMP 1 Nguter" (tempat temanku ada, nanti ambil di depan SMP 1 Nguter) lalu saksi DIKI CANDRA jawab "Oke, Suwun Infone" (oke Terima kasih infonya), selanjutnya pukul 00.30 Wib saksi DIKI CANDRA menelpon temannya bernama MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET dan mengatakan "Iki Enek Gur Siji" (ini ada tapi Cuma satu) dijawab MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET "Rego Piro?" (harga berapa?) lalu saksi DIKI CANDRA menjawab "Seket" (lima puluh ribu) dan dijawab MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET "Yo Iki Langsung Otw Hik" (iya, ini langsung jalan) selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi DIKI CANDRA menuju SMP 1 Nguter setelah sampai di depan SMP 1 Nguter saksi DIKI CANDRA bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) Plastik Klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G Berwana Putih berlogo huruf "Y" dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang sedangkan saksi DIKI CANDRA langsung pergi menuju warung Hik Barokah yang beralamat di Dusun Nangger, Desa/Kelurahan Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, setelah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di warung Hik Barokah saksi DIKI CANDRA bertemu dengan MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET, selanjutnya saksi DIKI CANDRA memberikan 1 (satu) plastik isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" kepada MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET lalu MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian pukul 02.00 Wib saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. dan saksi MUHAMMAD ELVID MUNTTHOHA bersama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Wonogiri yang saat itu sedang melaksanakan patroli di daerah Desa/Kelurahan Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri melihat saksi DIKI CANDRA dan MUHAMMAD SOFYAN RAMADHON Alias MEMET sedang transaksi obat-obatan, langsung melakukan pemeriksaan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) Butir obat daftar G warna putih berlogo Y, selanjutnya ditanyakan kepada saksi DIKI CANDRA dan saksi DIKI CANDRA menerangkan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) Butir obat daftar G warna putih berlogo Y tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. dan saksi MUHAMMAD ELVID MUNTTHOHA bersama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Wonogiri langsung mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya melakukan penangkapan kepada terdakwa pada pukul 04.30 Wib, di jembatan Bagusun Dusun Bagusun Desa/Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo Y dari RIYAN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir obat daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya obat tersebut saksi jual kepada saksi DIKI CANDRA saja dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat daftar G warna putih berlogo Y kepada RIYAN (DPO) yaitu Pada bulan Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 30 (tiga puluh) butir obat daftar G dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sebanyak 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sebanyak 4 (empat) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 40 (empat puluh) butir obat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 365/ NOF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-875/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan BB-875/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) Butir obat daftar G warna putih berlogo Y kepada saksi DIKI CANDRA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun yang berkaitan dengan kefarmasian dalam menyalurkan dan menjual obat daftar G warna putih berlogo Y serta Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, mulai unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan semua unsur dalam dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 10 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua dan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Kedua Pertama penuntut Umum yaitu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari dakwaan Kedua Pertama ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur pertama dalam dakwaan Kesatu Pertama penuntut umum dan agar tidak terjadi pengulangan, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur pertama dalam dakwaan Kedua Pertama ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (tegen eens anders) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan "Psikotropika" adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Dakwaan Kesatu Pertama diatas sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 04.30

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di jembatan Bagusun Dusun Bagusun Desa/Kelurahan Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. dan saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA bersama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Wonogiri sudah terlebih dahulu menangkap saksi DIKI CANDRA, yang mana pada saat saksi DIKI CANDRA ditangkap selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. dan saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA bersama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Wonogiri melakukan interogasi kepada saksi DIKI CANDRA dan saat itu saksi DIKI CANDRA menerangkan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G Berwana Putih berlogo huruf "Y" dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian berdasarkan informasi yang diberikan oleh saksi DIKI CANDRA lalu polisi melakukan penelusuran dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat daftar G warna putih berlogo Y dan 5 (lima) butir obat Atarax Alprazolam setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir obat Atarax Alprazolam dari RIYAN (DPO) dengan cara membeli dari RIYAN (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 367/NPF/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-882/2023/NPF berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan total 30 (tiga puluh) butir tablet, BB-1128/2023/NPF berupa 5 (lima) butir tablet Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg, dengan kesimpulan:

1. BB-882/2023/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihaxyphehidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
2. BB-1128/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomot Urut 2 lampiran Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Ketika ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki 5 (lima) butir tablet Atarax 1 Alprazolam;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 10 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Dakwaan Kedua Pertama yaitu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Gabungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y".
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "SUPRA" warna Hitam No.Pol AD 4830 UG.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO Y12S" Warna Biru Hitam beserta Nomor SIM CARD 087736510031.
- Uang tunai jumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIKI CANDRA Alias DIKI Bin JOKO DWI SANTOSO;

- 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing klip 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" Total 30 (Tiga Puluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg yang disimpan didalam rokok WIN CLICK.
- 1 (satu) buah tas slempang merk "FILA" warna biru ;

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO Y20" Warna Hijau beserta Nomor SIM CARD 085860592310.
- Uang tunai jumlah Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana peredaran obat keras dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS PRASETYO Alias BAGAS Bin JUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 60 angka 4 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan "Tanpa izin memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y".
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA "SUPRA" warna Hitam No.Pol AD 4830 UG.
 - 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO Y12S" Warna Biru Hitam beserta Nomor SIM CARD 087736510031.
 - Uang tunai jumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIKI CANDRA Alias DIKI Bin JOKO DWI SANTOSO;
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi masing-masing klip 10 (sepuluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" Total 30 (Tiga Puluh) butir obat berwarna putih berlogo huruf "Y" dan 5 (lima) butir ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg yang disimpan didalam rokok WIN CLICK.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk "FILA" warna biru ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO Y20" Warna Hijau beserta Nomor SIM CARD 085860592310.
- Uang tunai jumlah Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H., dan DONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh ELITA AGESTINA, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H. M.H. ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H. M.H.

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)